



PENETAPAN

Nomor 904/Pdt.G/2022/PA.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx para Advokat pada Kantor Hukum xxxxxxxx, yang berkantor di xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Oktober 2022, sebagai Tergugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xx, xx, RT 005 RW 0xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 29 November 2022 dengan register perkara Nomor 904/Pdt.G/2022/PA.Smi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.904/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Istri sah tergugat yang akad nikahnya telah dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 02 Agustus 2015 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 03 Agustus 2015 M;

Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Sukabumi No. perkara xxxxxxxx yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 05 Agustus 2022 M, sesuai Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx;

Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa : Satu unit Rumah yang di beli pada tahun 2016, atas nama xxxxxxxx, No SHM 2083 dengan Luas 135 M2 yang terletak di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx. Perkiraan harga jual kurang lebih seharga Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Satu Unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis xxxxxxxx yang dibeli pada tahun 2019, warna putih metalik, tahun 2019, atas nama xxxxxxxx, perkiraan harga jual kurang lebih seharga Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 (ayat 1) UU Pemikahan No 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang No 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;

Bahwa harta Bersama sebidang rumah tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, dan sesuai bukti kepemilikan Rumah tercatat atasnama TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bahwa: Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.904/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai total seluruh hasil perkawinan atau harta Bersama yaitu satu unit Rumah dan satu unit Kendaraan roda empat sebesar Rp. 840.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sukabumi berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sukabumi menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sah secara hukum keseluruhan objek sengketa adalah harta Bersama berupa: Satu unit Rumah yang di beli pada tahun 2016, atas nama xxxxxxxx, No SHM 2083 dengan Luas 135 M2 yang terletak xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.904/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, xxxxxxxx yang dibeli pada tahun 2019, warna putih metalik, tahun 2019, Nomor Rangka, atas nama xxxxxxxx;

Menyatakan hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta sebesar Rp. Rp. 840.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.904/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 391/KS/2022/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat melalui Kuasanya untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat untuk memikirkannya kembali agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.904/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 20xx, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2023, sebagaimana tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Hidayat, S.H. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.904/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinayanti, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.904/Pdt.G/2022/PA.Smi